



PUTUSAN
Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Putra Saragih
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuan Gunung Purba Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/156/VII/RES 1.11/2022/Reskrim tanggal 07 Juli 2022 ;

Terdakwa Adi Putra Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Putra Saragih** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **374 KUHP**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adi Putra Saragih** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8592 EX supir DANI yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 5 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT.Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dibuat oleh PT. PermataHijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. PermataHijau Palm Oleo tanggal 7 Juli 2022.

Dipergunakan dalam berkas perkara DANI.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa **ADI PUTRA SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu,”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang pengangkutan minyak dan Terdakwa ADI PUTRA SARAGIH sudah sekitar 1,5 (satu tahun dan lima bulan) bertugas sebagai supir di PT. Mulia Berjaya Abadi dengan sistem penggajian menurut hitungan trip yang mana 1 (satu) trip jurusan Medan Dumai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang minyak, uang makan dan gaji dan jika tidak ada trip maka Terdakwa tidak digaji.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi EDI SUSANTO selaku mandor di PT. Mulia Berjaya Abadi meminta Terdakwa untuk mengambil minyak RBD Stearin dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau untuk diantar ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib sesampainya Terdakwa di PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau mobil tangki langsung ditimbang kosong dan kemudian mobil diisi 2 (dua) isotank yang bermuatan minyak RBD Stearin dan setelah itu mobil ditimbang bermuatan dan kemudian oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai mengeluarkan slip timbangan muatan minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa membawa minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi tujuan Medan namun saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wib tepatnya di Jalan Riau Ujung Tanjung Provinsi Riau saat Terdakwa berhenti disalah satu rumah makan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan JOSUA (Daftar pencarian Orang) bersama dengan dua orang temannya dengan mengendarai mobil pick up.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada JOSUA (DPO) untuk membeli minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gelang atau sekitar \pm 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram, dan setelah disepakati harga JOSUA (DPO) membeli minyak RBD Stearin tersebut sebanyak 2 (dua) gelang atau sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) kilogram sampai dengan 140 (seratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya Terdakwa di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap minyak RBD Stearin



tersebut dimana dari hasil penimbangan tersebut minyak RBD Stearin berkurang dari berat 41.650 Kilogram menjadi seberat 41.410 kg sehingga ada mengalami penyusutan sebanyak 240 kilogram.

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Scurity PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II kepada mafia dengan panggilan JOSUA (DPO) tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II.
- Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bertanggungjawab atas penyusutan minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa **ADI PUTRA SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang pengangkutan minyak dan Terdakwa ADI PUTRA SARAGIH sudah sekitar 1,5 (satu tahun dan lima bulan) bertugas sebagai supir di PT. Mulia Berjaya Abadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi EDI SUSANTO selaku mandor di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Berjaya Abadi meminta Terdakwa untuk mengambil minyak RBD Stearin dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau untuk diantar ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib sesampainya Terdakwa di PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau mobil tangki langsung ditimbang kosong dan kemudian mobil diisi 2 (dua) isotank yang bermuatan minyak RBD Stearin dan setelah itu mobil ditimbang bermuatan dan kemudian oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai mengeluarkan slip timbangan muatan minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa membawa minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram dengan dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi tujuan Medan namun saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wib tepatnya di Jalan Riau Ujung Tanjung Provinsi Riau saat Terdakwa berhenti disalah satu rumah makan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan JOSUA (Daftar pencarian Orang) bersama dengan dua orang temannya dengan mengendarai mobil pick up.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada JOSUA (DPO) untuk membeli minyak RBD Stearin milik milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gelang atau sekitar \pm 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram, dan setelah disepakati harga JOSUA (DPO) membeli minyak RBD Stearin tersebut sebanyak 2 (dua) gelang atau sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) kilogram sampai dengan 140 (seratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya Terdakwa di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap minyak RBD

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stearin tersebut dimana dari hasil penimbangan tersebut minyak RBD Stearin berkurang dari berat 41.650 Kilogram menjadi seberat 41.410 kg sehingga ada mengalami penyusutan sebanyak 240 kilogram.

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Scurity PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II kepada mafia dengan panggilan JOSUA (DPO) tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II.
- Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bertanggungjawab atas penyusutan minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haqi Musholla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak penggelapan Stearin;
 - Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III
Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menjadi supir di PT. Mulia Berjaya Abadi dengan sistem penggajian menurut hitungan trip yang mana 1 (satu) trip jurusan Medan Dumai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang minyak, uang makan dan gaji dan jika tidak ada trip maka Terdakwa tidak digaji;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara dari supir 1. DANI, 2. MIFTA CHOLIS DAMANIK, 3. ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin dari masing-masing mobil tangki yang mereka kendarai pada saat itu akan tetapi menurut saksi pasti dengan cara dari tersangka 1. DANI, 2. MIFTA CHOLIS DAMANIK, 3. ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin adalah dengan cara mengambil atau mengeluarkan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari dalam Mobil tangki yang mereka kendarai masing-masing;
- Bahwa Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama DANI dari Mobil Tangki BK 8592 EX adalah sekitar 290 Kg, Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama MIFTA CHOLIS DAMANIK dari Mobil Tangki BK 8464 EV adalah sekitar 180 Kg. Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama ADI PUTRA SARAGIH dari Mobil Tangki BK 8433 EN adalah sekitar 240 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp12.780.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) untuk melakukan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak penggelapan Stearin;
- Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara dari supir 1. DANI, 2. MIFTA CHOLIS DAMANIK, 3. ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin dari masing-masing mobil tangki yang mereka kendarai pada saat itu akan tetapi menurut saksi pasti dengan cara dari tersangka 1. DANI, 2. MIFTA CHOLIS DAMANIK, 3. ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin adalah dengan cara mengambil atau mengeluarkan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari dalam Mobil tangki yang mereka kendarai masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) saat itu saksi sedang bertugas sebagai Admin Timbangan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II, karena saksi yang menimbang mobil yang dikendarai oleh supir Mifta Cholis Damani setelah muatan minyak RBD stearin dibongkar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 dan dari hasil timbangan tersebutlah diketahui bahwa minak RBD Stearin yang dibawa oleh supir Mfta Cholis Damanik telah berkurang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, sedangkan yang menimbang mobil yang dikendarai oleh supir DANI dan ADI PUTRA SARAGIH setelah dibongkar Minyak RBD Stearin yang mereka bawa bukan saya melainkan teman saya MONI MARITO NAINGGOLAN dan dari hasil timbangan mobil yang dibawa DANI berkurang 290 Kg dan dari mobil yang dibawa oleh ADI PUTRA SARAGIH berkurang 240 Kg;
- Bahwa hubungan antara PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dengan PT. Mulia Berjaya Abadi adalah hubungan bisnis yang mana PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) memakai jasa pengangkutan PT. Mulia Berjaya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi untuk mengangkut atau membawa Minyak RBD Stearin) milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM III;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp12.780.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) untuk melakukan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak penggelapan Stearin;
- Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara dari supir DANI dan MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) tersebut akan tetapi sesuai dengan keterangan DANI kepada saksi sewaktu saksi bertugas sebagai Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II pada saat itu dan sesuai pengakuan DANI kepada saksi pada saat itu yang mana DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan menurut keterangan supir MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH kepada teman saksi Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II yang lain bahwa mereka berdua MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH juga mengaku ada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya;

- Bahwa Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama DANI dari Mobil Tangki BK 8592 EX adalah sekitar 290 Kg, Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama MIFTA CHOLIS DAMANIK dari Mobil Tangki BK 8464 EV adalah sekitar 180 Kg. Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama ADI PUTRA SARAGIH dari Mobil Tangki BK 8433 EN adalah sekitar 240 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DANI telah melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) adalah karena pada saat itu saksi sedang bertugas Komandan Regu Security dan setelah mobil BK 8592 EX yang dibawa oleh DANI ditimbang masuk dalam keadaan bermuatan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 20.03 wib, dan setelah itu muatan Minyak RBD Stearin dibongkar dan setelah itu mobil ditimbang keluar atau ditimbang dalam keadaan kosong pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.57 dan dari hasil timbangan tersebutlah diketahui bahwa Minyak RBD Stearin yang dibawa oleh supir telah berkurang sebanyak 290 Kg dan setelah saya mengetahui hal tersebut maka saksi mengintrogasi DANI di pos Security dan pada saat itulah DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan yang mengintrogasi MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH karena Minyak RBD Stearin yang meraka bawa dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II telah berkurang yaitu mobil yang dibawa oleh MIFTA CHOLIS DAMANIK berkurang 180 Kg dan dari mobil yang dibawa oleh ADI PUTRA SARAGIH berkurang 240 Kg adalah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



teman saksi Komandan Regu Security yang lain yang bertugas pada saat itu yang bernama SUTIKNO dan ASNAWI;

- Bahwa hubungan antara PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dengan PT. Mulia Berjaya Abadi adalah hubungan bisnis yang mana PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) memakai jasa pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi untuk mengangkut atai membawa Minyak RBD Stearin) milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM III;
- Bahwa Proses penimbangan dan pembongkaran Minyak RBD Stearin di PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II adalah sebagai berikut :
 - Supir datang melapor ke Pos Security dengan menyerahkan Slip Timbangan dan mana Minyak RBD Stearin diambil dan kemudian Security membuat Surat jin Bongkar;
 - Setelah dapat antrian masuk maka mobil disuruh masuk oleh security ke areal Timbangan dan kemudian security mengecek locis mobil dan material-material yang tidak layak ditimbang diturunkan 3 Setelah semua baik, maka mobil naik timbang dan setelah mobil di timbangan maka supir turun;
 - Kemudian Security dan supir mendatangi kantor timbangan yang ada didepan timbangan dan setelah itu security menyerahkan Slip Timbangan asal dan surat izin bongkar;
 - Kemudian admin timbangan menginput data di komputer timbangan sesuai data yang ada di slip timbangan asal dan kemudian datang tersebut disimpan di computer timbang dan mobil disuruh maju ke lokasi bongkar;
 - Setelah dilokasi bongkar maka dilakukan pemeriksaan sempel yang dilakukan oleh bagian Lab;
 - Setelah hasil pemeriksaan Lab menyatakan Inspek (baik) maka Minyak RBD Stearin dibongkar dari Isotank;
 - Setelah selesai bongkar maka mobil kembali naik keatas timbangan dan supir turun dari mobil dan datang ke kantor timbang dan kemudian admin timbangan menginput data hasil timbang dan kemudian mencetak slip Timbangan mobil tersebut dan kemudian slip timbangan tersebut ditanda tangani oleh admin timbang dan supir serta terakhir sekali ditanda tangani oleh bagian pembongkaran;
 - Kemudian rangkap turunan dan Slip Timbang mobil asal Minyak RBD Stearin dan Slip Timbang mobil yang dikeluarkan oleh PT Permata Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Oleo (PHPO) diserahkan oleh security kepada supir dan setelah itu supir bisa pergi meninggalkan PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp12.780.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) untuk melakukan penggelapan tersebut;

4. Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak penggelapan Stearin;
- Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara dari supir DANI dan MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) tersebut akan tetapi sesuai dengan keterangan DANI kepada saksi sewaktu saksi bertugas sebagai Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II pada saat itu dan sesuai pengakuan DANI kepada saksi pada saat itu yang mana DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan menurut keterangan supir MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH kepada teman saksi Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II yang lain bahwa mereka berdua MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH juga mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya;

- Bahwa Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama DANI dari Mobil Tangki BK 8592 EX adalah sekitar 290 Kg, Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama MIFTA CHOLIS DAMANIK dari Mobil Tangki BK 8464 EV adalah sekitar 180 Kg. Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama ADI PUTRA SARAGIH dari Mobil Tangki BK 8433 EN adalah sekitar 240 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DANI telah melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) adalah karena pada saat itu saksi sedang bertugas Komandan Regu Security dan setelah mobil BK 8592 EX yang dibawa oleh DANI ditimbang masuk dalam keadaan bermuatan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 20.03 wib, dan setelah itu muatan Minyak RBD Stearin dibongkar dan setelah itu mobil ditimbang keluar atau ditimbang dalam keadaan kosong pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.57 dan dari hasil timbangan tersebutlah diketahui bahwa Minyak RBD Stearin yang dibawa oleh supir telah berkurang sebanyak 290 Kg dan setelah saya mengetahui hal tersebut maka saksi mengintrogasi DANI di pos Security dan pada saat itulah DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan yang mengintrogasi MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH karena Minyak RBD Stearin yang meraka bawa dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II telah berkurang yaitu mobil yang dibawa oleh MIFTA CHOLIS DAMANIK berkurang 180 Kg dan dari mobil yang dibawa oleh ADI PUTRA SARAGIH berkurang 240 Kg adalah teman saksi Komandan Regu Security yang lain yang bertugas pada saat itu yang bernama SUTIKNO dan ASNAWI;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dengan PT. Mulia Berjaya Abadi adalah hubungan bisnis yang mana PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) memakai jasa pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi untuk mengangkut atai membawa Minyak RBD Stearin) milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM III;
- Bahwa Proses penimbangan dan pembongkaran Minyak RBD Stearin di PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II adalah sebagai berikut :
 - Supir datang melapor ke Pos Security dengan menyerahkan Slip Timbangan dan mana Minyak RBD Stearin diambil dan kemudian Security membuat Surat jin Bongkar;
 - Setelah dapat antrian masuk maka mobil disuruh masuk oleh security ke areal Timbangan dan kemudian security mengecek locis mobil dan material-material yang tidak layak ditimbang diturunkan 3 Setelah semua baik, maka mobil naik timbang dan setelah mobil di timbangan maka supir turun;
 - Kemudian Security dan supir mendatangi kantor timbangan yang ada didepan timbangan dan setelah itu security menyerahkan Slip Timbangan asal dan surat izin bongkar;
 - Kemudian admin timbangan menginput data di komputer timbangan sesuai data yang ada di slip timbangan asal dan kemudian datang tersebut disimpan di computer timbang dan mobil disuruh maju ke lokasi bongkar;
 - Setelah dilokasi bongkar maka dilakukan pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh bagian Lab;
 - Setelah hasil pemeriksaan Lab menyatakan Inspek (baik) maka Minyak RBD Stearin dibongkar dari Isotank;
 - Setelah selesai bongkar maka mobil kembali naik keatas timbangan dan supir turun dari mobil dan datang ke kantor timbang dan kemudian admin timbangan menginput data hasil timbang dan kemudian mencetak slip Timbangan mobil tersebut dan kemudian slip timbangan tersebut ditanda tangani oleh admin timbang dan supir serta terakhir sekali ditanda tangani oleh bagian pembongkaran;
 - Kemudian rangkap turunan dan Slip Timbang mobil asal Minyak RBD Stearin dan Slip Timbang mobil yang dikeluarkan oleh PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) diserahkan oleh security kepada supir dan setelah itu supir bisa pergi meninggalkan PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp12.780.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) untuk melakukan penggelapan tersebut;
- 5. Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa, karena diduga melakukan tindak penggelapan Stearin;
 - Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara dari supir DANI dan MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) tersebut akan tetapi sesuai dengan keterangan DANI kepada saksi sewaktu saksi bertugas sebagai Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II pada saat itu dan sesuai pengakuan DANI kepada saksi pada saat itu yang mana DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan menurut keterangan supir MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH kepada teman saksi Komandan Regu Security di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II yang lain bahwa mereka berdua MIFTA CHOLIS DAMANIK dan ADI PUTRA SARAGIH juga mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama DANI dari Mobil Tangki BK 8592 EX adalah sekitar 290 Kg, Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama MIFTA CHOLIS DAMANIK dari Mobil Tangki BK 8464 EV adalah sekitar 180 Kg. Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Mulia Berjaya Abadi yang telah digelapkan oleh supir yang bernama ADI PUTRA SARAGIH dari Mobil Tangki BK 8433 EN adalah sekitar 240 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DANI telah melakukan penggelapan Minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) adalah karena pada saat itu saksi sedang bertugas Komandan Regu Security dan setelah mobil BK 8592 EX yang dibawa oleh DANI ditimbang masuk dalam keadaan bermuatan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 20.03 wib, dan setelah itu muatan Minyak RBD Stearin dibongkar dan setelah itu mobil ditimbang keluar atau ditimbang dalam keadaan kosong pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 06.57 dan dari hasil timbangan tersebutlah diketahui bahwa Minyak RBD Stearin yang dibawa oleh supir telah berkurang sebanyak 290 Kg dan setelah saya mengetahui hal tersebut maka saksi mengintrogasi DANI di pos Security dan pada saat itulah DANI mengaku ada menjual Minyak RBD Stearin yang dibawanya dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II sebanyak 2 Gelang kepada orang lain di daerah Ujung Tanjung Provinsi Riau dengan harga Rp. 300.000/Gelangnya sedangkan yang mengintrogasi MIFTA CHOLIS DAMANIK serta ADI PUTRA SARAGIH karena Minyak RBD Stearin yang meraka bawa dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II telah berkurang yaitu mobil yang dibawa oleh MIFTA CHOLIS DAMANIK berkurang 180 Kg dan dari mobil yang dibawa oleh ADI PUTRA SARAGIH berkurang 240 Kg adalah teman saksi Komandan Regu Security yang lain yang bertugas pada saat itu yang bernama SUTIKNO dan ASNAWI;
- Bahwa hubungan antara PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dengan PT. Mulia Berjaya Abadi adalah hubungan bisnis yang mana PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) memakai jasa pengangkutan PT. Mulia Berjaya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abadi untuk mengangkut atau membawa Minyak RBD Stearin) milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM III;

- Bahwa Proses penimbangan dan pembongkaran Minyak RBD Stearin di PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II adalah sebagai berikut :
 - Supir datang melapor ke Pos Security dengan menyerahkan Slip Timbangan dan mana Minyak RBD Stearin diambil dan kemudian Security membuat Surat jin Bongkar;
 - Setelah dapat antrian masuk maka mobil disuruh masuk oleh security ke areal Timbangan dan kemudian security mengecek locis mobil dan material-material yang tidak layak ditimbang diturunkan 3 Setelah semua baik, maka mobil naik timbang dan setelah mobil di timbangan maka supir turun;
 - Kemudian Security dan supir mendatangi kantor timbangan yang ada didepan timbangan dan setelah itu security menyerahkan Slip Timbangan asal dan surat izin bongkar;
 - Kemudian admin timbangan menginput data di komputer timbangan sesuai data yang ada di slip timbangan asal dan kemudian datang tersebut disimpan di computer timbang dan mobil disuruh maju ke lokasi bongkar;
 - Setelah dilokasi bongkar maka dilakukan pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh bagian Lab;
 - Setelah hasil pemeriksaan Lab menyatakan Inspek (baik) maka Minyak RBD Stearin dibongkar dari Isotank;
 - Setelah selesai bongkar maka mobil kembali naik keatas timbangan dan supir turun dari mobil dan datang ke kantor timbang dan kemudian admin timbangan menginput data hasil timbang dan kemudian mencetak slip Timbangan mobil tersebut dan kemudian slip timbangan tersebut ditanda tangani oleh admin timbang dan supir serta terakhir sekali ditanda tangani oleh bagian pembongkaran;
 - Kemudian rangkap turunan dan Slip Timbang mobil asal Minyak RBD Stearin dan Slip Timbang mobil yang dikeluarkan oleh PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) diserahkan oleh security kepada supir dan setelah itu supir bisa pergi meninggalkan PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp12.780.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang pengangkutan minyak dan Terdakwa ADI PUTRA SARAGIH sudah sekitar 1,5 (satu tahun dan lima bulan) bertugas sebagai supir di PT. Mulia Berjaya Abadi dengan sistem penggajian menurut hitungan trip yang mana 1 (satu) trip jurusan Medan Dumai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang minyak, uang makan dan gaji dan jika tidak ada trip maka Terdakwa tidak digaji.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi EDI SUSANTO selaku mandor di PT. Mulia Berjaya Abadi meminta Terdakwa untuk mengambil minyak RBD Stearin dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau untuk diantar ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib sesampainya Terdakwa di PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau mobil tangki langsung ditimbang kosong dan kemudian mobil diisi 2 (dua) isotank yang bermuatan minyak RBD Stearin dan setelah itu mobil ditimbang bermuatan dan kemudian oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai mengeluarkan slip timbangan muatan minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa membawa minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram dengan dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi tujuan Medan namun saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wib tepatnya di Jalan Riau Ujung Tanjung Provinsi Riau saat Terdakwa berhenti disalah satu rumah makan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan JOSUA (Daftar pencarian Orang) bersama dengan dua orang temannya dengan mengendarai mobil pick up.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada JOSUA (DPO) untuk membeli minyak RBD Stearin milik milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gelang atau sekitar \pm 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram, dan setelah disepakati harga JOSUA (DPO) membeli minyak RBD Stearin tersebut sebanyak 2 (dua) gelang atau sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) kilogram sampai dengan 140 (seratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya Terdakwa di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap minyak RBD Stearin tersebut dimana dari hasil penimbangan tersebut minyak RBD Stearin berkurang dari berat 41.650 Kilogram menjadi seberat 41.410 kg sehingga ada mengalami penyusutan sebanyak 240 kilogram.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Scurity PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II kepada mafia dengan panggilan JOSUA (DPO) tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II.
- Bahwa tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II melakukan penggelapan minyak RBD Stearin ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8592 EX supir DANI yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 5 Juli 2022.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
- 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT.Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
- 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
- 1 satu lembar Slip mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
- 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
- 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 7 Juli 2022.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang-barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II di Jalan Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemilik minyak RBD Stearin adalah milik PT. Mulia Berjaya Abadi yang berada dibawah pengawasan PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang pengangkutan minyak dan Terdakwa ADI PUTRA SARAGIH sudah sekitar 1,5 (satu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan lima bulan) bertugas sebagai supir di PT. Mulia Berjaya Abadi dengan sistem penggajian menurut hitungan trip yang mana 1 (satu) trip jurusan Medan Dumai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang minyak, uang makan dan gaji dan jika tidak ada trip maka Terdakwa tidak digaji.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi EDI SUSANTO selaku mandor di PT. Mulia Berjaya Abadi meminta Terdakwa untuk mengambil minyak RBD Stearin dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau untuk diantar ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib sesampainya Terdakwa di PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau mobil tangki langsung ditimbang kosong dan kemudian mobil diisi 2 (dua) isotank yang bermuatan minyak RBD Stearin dan setelah itu mobil ditimbang bermuatan dan kemudian oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai mengeluarkan slip timbangan muatan minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa membawa minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram dengan dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi tujuan Medan namun saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wib tepatnya di Jalan Riau Ujung Tanjung Provinsi Riau saat Terdakwa berhenti disalah satu rumah makan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan JOSUA (Daftar pencarian Orang) bersama dengan dua orang temannya dengan mengendarai mobil pick up.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada JOSUA (DPO) untuk membeli minyak RBD Stearin milik milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gelang atau sekitar \pm 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram, dan setelah disepakati harga JOSUA (DPO) membeli minyak RBD Stearin tersebut sebanyak 2 (dua) gelang atau sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) kilogram sampai dengan 140 (seratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya Terdakwa di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap minyak RBD Stearin tersebut dimana dari hasil penimbangan tersebut minyak RBD Stearin berkurang dari berat 41.650 Kilogram menjadi seberat 41.410 kg sehingga ada mengalami penyusutan sebanyak 240 kilogram.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Scurity PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II kepada mafia dengan panggilan JOSUA (DPO) tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II.
- Bahwa tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II melakukan penggelapan minyak RBD Stearin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Adi Putra Saragih, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Adi Putra Saragih adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan



mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hubungan kerja* adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, antara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

Menimbang, bahwa Bahwa PT. Mulia Berjaya Abadi yang bergerak di bidang pengangkutan minyak dan Terdakwa ADI PUTRA SARAGIH sudah sekitar 1,5 (satu tahun dan lima bulan) bertugas sebagai supir di PT. Mulia Berjaya Abadi dengan sistem penggajian menurut hitungan trip yang mana 1 (satu) trip jurusan Medan Dumai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang minyak, uang makan dan gaji dan jika tidak ada trip maka Terdakwa tidak digaji. pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 saksi EDI SUSANTO selaku mandor di PT. Mulia Berjaya Abadi meminta Terdakwa untuk mengambil minyak RBD Stearin dari PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau untuk diantar ke PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib sesampainya Terdakwa di PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai Provinsi Riau mobil tangki langsung ditimbang kosong dan kemudian mobil diisi 2 (dua) isotank yang bermuatan minyak RBD Stearin dan setelah itu mobil ditimbang bermuatan dan kemudian oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari di Dumai mengeluarkan slip timbangan muatan minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram. kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa membawa minyak RBD Stearin sebanyak 41.650 Kilogram dengan dengan mengendarai mobil tangki dengan nomor Polisi BK BK 8433 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi tujuan Medan namun saat diperjalanan sekitar pukul 01.30 wib tepatnya di Jalan Riau Ujung Tanjung Provinsi Riau saat Terdakwa berhenti disalah satu rumah makan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan JOSUA (Daftar pencarian Orang) bersama dengan dua orang temannya dengan mengendarai mobil pick up. Terdakwa menawarkan kepada JOSUA (DPO) untuk membeli minyak RBD Stearin milik milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang atau sekitar \pm 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram, dan setelah disepakati harga JOSUA (DPO) membeli minyak RBD Stearin tersebut sebanyak 2 (dua) gelang atau sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) kilogram sampai dengan 140 (seratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib setibanya Terdakwa di PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II Pulau Karimun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap minyak RBD Stearin tersebut dimana dari hasil penimbangan tersebut minyak RBD Stearin berkurang dari berat 41.650 Kilogram menjadi seberat 41.410 kg sehingga ada mengalami penyusutan sebanyak 240 kilogram.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Scurity PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual minyak RBD Stearin milik PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II kepada mafia dengan panggilan JOSUA (DPO) tanpa seizin PT. Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM II.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 374 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT.Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022. 1 (satu) lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8592 EX supir DANI yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 5 Juli 2022. 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022. 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. 1 satu lembar Slip mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022. 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 7 Juli 2022.

Dipergunakan dalam berkas perkara DANI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Putra Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan Dalam Jabatan** " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adi Putra Saragih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8592 EX supir DANI yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 5 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar Slip Timbang mobil BK 8592 EX supir DANI yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT.Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dibuat oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip mobil BK 8464 EV supir MIFTA CHOLIS DAMANIK yang dikeluarkan oleh PT. Permata Hijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022. - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari tanggal 4 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Surat Izin Bongkar mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dibuat oleh PT. PermataHijau Palm Oleo tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 satu lembar Slip Timbang mobil BK 8433 EN supir ADI PUTRA SARAGIH yang dikeluarkan oleh PT. PermataHijau Palm Oleo tanggal 7 Juli 2022.

Dipergunakan dalam berkas perkara DANI.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H. , Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1604/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)